



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Setelah Berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Kuhap Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025)

Zuhrah Annafira

Universitas Adhyaksa, Indonesia

Email: zuhrah.annafira@universitas.adhyaksa.ac.id

Keywords:

*Corporate criminal liability;
National Criminal Code;
New Criminal Procedure Code;
Corporations as subjects of
criminal law;
Indonesian criminal law*

Abstract

.This study is motivated by the fundamental transformation of Indonesia's criminal law system following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code and Law No. 25 of 2025 on the New Criminal Procedure Code, particularly regarding corporate criminal liability. Previously, corporate criminal liability was regulated in a fragmented manner across various sectoral laws, resulting in normative inconsistencies and legal uncertainty. This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability after the enactment of the National Criminal Code and the New Criminal Procedure Code, as well as its implications for law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and analytical approaches through library research. The findings indicate that the National Criminal Code provides a more comprehensive legal basis for recognizing corporations as subjects of criminal law; however, inconsistencies remain between the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, particularly in determining the parties responsible for corporate criminal liability. These inconsistencies may create legal uncertainty in law enforcement practices. In conclusion, regulatory harmonization between the National Criminal Code and the New Criminal Procedure Code, along with strengthening the capacity of law enforcement authorities, is essential to ensure the effective implementation of corporate criminal liability in Indonesia.

Kata Kunci:

**Pertanggungjawaban pidana
korporasi;
KUHP Nasional;
KUHP Baru;
korporasi sebagai subjek hukum
pidana;
hukum pidana Indonesia**

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang KUHP Baru, khususnya terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebelum adanya kodifikasi tersebut, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga menimbulkan ketidaksinkronan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terkait pengakuan korporasi sebagai

subjek hukum pidana, namun masih terdapat ketidaksinkronan dengan KUHP Baru khususnya dalam penentuan subjek pertanggungjawaban pidana korporasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi antara KUHP Nasional dan KUHP Baru serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan efektivitas penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang Indonesia masih banyak membutuhkan suatu pembangunan dari berbagai bidang dan sektor yang dilakukan secara berkesinambungan (Arief, 2017). Korporasi merupakan salah satu kunci yang penting dalam proses strategis industrialisasi dan modernisasi (Atmasasmita, 2021), yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. (Efendi & Susanti, 2020) Korporasi tidak hanya berguna terhadap penerimaan perkembangan keuangan negara dan mengurangi pengangguran dengan cara penciptaan lapangan kerja, namun juga merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian nasional (Hamzah, 2019). Namun, di sisi lain, kekuatan tersebut juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kejahatan.

Berbeda dengan kejahatan konvensional yang umumnya dilakukan oleh individu, kejahatan korporasi melibatkan struktur organisasi yang kompleks, pembagian fungsi, dan pengambilan keputusan kolektif. Kondisi ini menyebabkan sulitnya penegakan hukum apabila sistem hukum pidana hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu semata (Marbun, 2020; Muladi & Priyatno, 2010; Soekanto & Mamudji, 2018). Oleh karena itu, perkembangan kejahatan korporasi menuntut adanya konstruksi hukum pidana yang mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Dalam hukum pidana klasik, berlaku doktrin *societas delinquere non potest* yang menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana (Gobert & Punch, 2021; Sjahdeini, 2006; Wells, 2020). Doktrin ini berangkat dari asumsi bahwa unsur kesalahan (*mens rea*) hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal. Hukum pidana tradisional menolak pengenaan pidana terhadap korporasi, namun seiring perkembangan masyarakat modern, doktrin tersebut mengalami pergeseran. Berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi mulai dikembangkan, seperti teori identifikasi (*identification theory*), teori *vicarious liability*, dan teori *strict liability* (Coffee, 2020; Gobert, 2022; Laufer, 2021; Ramadhan et al., 2026). Teori-teori ini memungkinkan kesalahan individu tertentu dalam struktur korporasi dilekatkan kepada korporasi sebagai entitas hukum. Perkembangan teori ini menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi memandang korporasi sebagai entitas yang kebal dari pemidanaan.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana pada awalnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda. KUHP lama (UU No.1 Tahun 1946) lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana individu, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi (Kristian, 2021; OECD, 2021; Susanto, 2022). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pembentuk undang-undang kemudian

mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara sektoral, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang pertama kali mengatur yaitu dalam Undang-undang tentang Penimbunan Barang, dikenal secara luas di dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Adapun beberapa contoh undang-undang yang telah mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Crime, 2023; Marzuki, 2021).

Namun, pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang khusus menimbulkan permasalahan harmonisasi dan kepastian hukum, khususnya ketika aparat penegak hukum harus menentukan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi dalam praktik. Perbedaan rumusan norma dan doktrin yang digunakan dalam masing-masing undang-undang sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana korporasi. Melalui pembentukan KUHP Nasional, pembentuk undang-undang melakukan kodifikasi terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menempatkannya sebagai bagian dari hukum pidana umum.

Perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia terjadi dengan diundangkannya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selanjutnya Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan di sebut dengan KUHP Nasional. KUHP Nasional menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial dan membawa paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu pembaruan yang penting adalah pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dengan dikodifikasikannya pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi ke dalam KUHP Nasional, sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju model yang lebih sistematis dan terintegrasi. Kodifikasi tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi pemidanaan korporasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi harmonisasi antara hukum pidana materiil. Meskipun demikian, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan, baik dari segi konsep, konsistensi pengaturan, maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru belum ada satupun undang-undang hukum acara yang mengatur terkait hukum formil atau hukum acara untuk mengadili perkara korporasi yang dapat dijadikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk memproses dan menjadikan korporasi sebagai terdakwa. Karena adanya kekosongan hukum tersebut, tak heran amat jarang korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Untuk menutup kekosongan hukum yang ada, pada akhir tahun 2016 Mahkamah Agung mengambil inisiatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA Korporasi). Dengan dibuatnya PERMA tersebut, maka penegak hukum dapat menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman dan dasar hukum untuk memproses pidana para pelaku tindak pidana yang bersubjek hukum korporasi. Sehingga, secara langsung PERMA Korporasi ini mendorong kualitas, efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana Korporasi.

KUHP berfungsi sebagai hukum pidana materiil yang menentukan perbuatan apa yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis dan batasan pidana yang dapat dijatuhkan. Setiap ketentuan dalam KUHP harus diterjemahkan ke dalam tindakan prosedural yang diatur oleh KUHAP, hal ini pun tampak jelas dalam proses pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, KUHAP berfungsi sebagai hukum pidana formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. KUHP dan KUHAP merupakan dua instrumen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, keberlakuan norma pidana dalam KUHP secara inheren bergantung pada mekanisme pelaksanaannya melalui KUHAP. Tanpa hukum acara pidana yang memadai, ketentuan pidana materiil tidak dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Dalam perkembangan global, kejahatan korporasi telah menjadi fenomena yang meluas, terutama dalam sektor ekonomi, lingkungan, dan perdagangan internasional. Korporasi memiliki kapasitas sumber daya, struktur organisasi, dan pengaruh yang besar sehingga potensi dampak dari tindak pidana yang dilakukan dapat melampaui kejahatan individual. Kondisi ini mendorong banyak negara untuk mengembangkan konsep *corporate criminal liability* sebagai instrumen hukum yang efektif dalam pencegahan dan penindakan. Indonesia sendiri menghadapi tantangan yang sama, terutama ketika aktivitas korporasi tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan lingkungan yang signifikan.

Secara historis, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia belum terintegrasi dalam satu kodifikasi hukum pidana. Sebelum hadirnya KUHP Nasional, pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral seperti tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, dan perdagangan orang. Kondisi ini menyebabkan perbedaan konsep, standar pembuktian, serta mekanisme pemidanaan antar sektor hukum. Di sisi lain, perkembangan praktik peradilan juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih relatif terbatas akibat ketiadaan hukum acara yang secara khusus mengatur tata cara pemrosesan perkara korporasi secara komprehensif.

Kesenjangan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia terletak pada belum sinkronnya pengaturan antara hukum pidana materiil dalam KUHP Nasional dengan hukum pidana formil dalam KUHAP Baru. Salah satu isu krusial adalah adanya perbedaan pengaturan mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHAP Baru. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, bahkan risiko kriminalisasi terhadap subjek hukum tertentu. Selain itu, sejarah penerapan hukum pidana korporasi juga menunjukkan adanya kekosongan hukum acara sebelum hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016, yang sebelumnya hanya bersifat solusi sementara dalam praktik peradilan.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penegakan hukum. Kompleksitas struktur korporasi, tantangan pembuktian kesalahan korporasi, serta kesiapan aparat penegak hukum menjadi faktor yang menentukan efektivitas penerapan aturan baru. Tanpa harmonisasi yang jelas antara KUHP Nasional dan KUHAP Baru, tujuan utama pembaruan hukum pidana, yaitu kepastian, keadilan,

dan kemanfaatan hukum, berpotensi tidak tercapai secara optimal.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan norma hukum pidana materiil dan formil dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral atau terfokus pada aspek teoritis, penelitian ini menitikberatkan pada relasi normatif antara Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KUHP Baru yang menunjukkan potensi disharmoni dalam implementasi hukum. Pendekatan ini memberikan kontribusi dalam memperluas perspektif analisis hukum pidana korporasi secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksinkronan norma serta merumuskan urgensi harmonisasi regulasi dalam sistem hukum pidana nasional. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta kontribusi praktis sebagai dasar rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, konsisten, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penerapan Pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar penetapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, penelitian normatif juga digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara KUHP Nasional dengan berbagai regulasi sektoral yang telah lebih dahulu mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah diberlakukannya KUHP Nasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, baik yang terdapat dalam KUHP Nasional maupun peraturan lain yang relevan (Ibrahim, 2019). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana konsistensi dan harmonisasi regulasi yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peradilan pidana.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori, asas, dan konsep yang berkembang dalam kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji pendapat

para ahli hukum, teori tujuan pemidanaan, teori keadilan, serta konsep penyelesaian konflik dalam sistem peradilan pidana modern. Kajian konseptual diperlukan untuk membangun kerangka teoritis yang dapat digunakan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan substansi pembahasannya. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan memiliki dasar akademik yang kuat.⁶⁵

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses identifikasi norma, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan, serta evaluasi terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan praktik

penerapannya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan maksud dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional, mengkaji implementasinya dalam penyelesaian tindak pidana ringan, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam praktik. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi setelah KUHP Nasional serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Pendekatan analisis ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pembaruan sistem peradilan pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi Undang-undang Sektorial terkait penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atau RKHUP. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penting adanya pertanggungjawab korporasi yang di atur secara. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan sebelum berlakunya KUHP Nasional dan KuHP Baru sehingga belum mengkaji secara komprehensif bagaimana posisi pertanggungjawaban pidana korporasi setelah memperoleh legitimasi langsung dalam kodifikasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang akademik yang signifikan untuk mengkaji implikasi normatif dan praktis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan KuHP Baru.

State of the art penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara KUHP Nasional yang mengatur secara formil dan tata pelaksanaa yang di atur dalam KuHP Baru (formil. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji pertanggungjawaban secara historikal dan teoritis, namu dalam penelitian ini menempatkan KUHP Nasional dan KuHP

Baru sebagai fokus utama kajian. Kedua pasal tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengembangan pertanggungjawab pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan KuHP Baru, tetapi juga menelaah implementasi kedepannya terkait pertanggungjawab pidana korporasi.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan entitas pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan entitas pertanggungjawaban pidana korporasi KuHP Baru. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan inkonsistensi untuk entitas pertanggungjawaban pidana korporasi, Penelitian ini berargumen bahwa keberadaan kedua pasal tersebut bisa menjadi titik simpangsiur untuk para penegak hukum. Analisis ini belum banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya sehingga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hukum pidana nasional.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 KuHP Baru

Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai salah satu perkembangan hukum pidana modern memerlukan keterpaduan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana materiil berfungsi menentukan apakah korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana, syarat-syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana, serta jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, sedangkan hukum pidana formil berfungsi mengatur tata cara negara melalui aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi.⁶⁷ Tanpa adanya pengaturan hukum pidana materiil, aparat penegak hukum tidak memiliki dasar normatif untuk menentukan kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sedangkan tanpa hukum pidana formil yang memadai, ketentuan materiil tersebut tidak dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik peradilan pidana.⁶⁸

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (criminal policy), hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan bentuk implementasi asas kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pengaturan materiil memberikan batasan mengenai ruang lingkup pertanggungjawaban pidana korporasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan pengaturan formil menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law dan hak-hak para pihak yang terlibat.⁶⁹ Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi tidak hanya bergantung pada pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga pada tersedianya mekanisme hukum acara yang mampu mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Dalam pasal 49 KUHP Nasional menyatakan bahwa Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi. Sedangkan dalam pasal 326 KuHP Baru menyatakan bahwa Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi, yaitu pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat Korporasi. Perbedaan antara KUHP Nasional

dan Kuhap Baru tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berpotensi terjadinya ketidakpastian hukum bagi subjek hukum. Dengan adanya pasal 326 Kuhap ini terdapat potensi terjadinya kriminalisasi dalam tindak pidana korporasi. Dimana kata konjungsi dan membuat subjek hukum menjadi 2 kepastian yaitu, korporasi dan penanggung jawab Korporasi (pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat Korporasi).

Pentingnya Harmonisasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 49 KUHP Nasional dan Pasal 326 Kuhap Baru

Harmonisasi antar undang-undang adalah proses penyelarasan, penyesuaian, dan pengintegrasian ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, duplikasi pengaturan, maupun kekosongan hukum, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang serasi, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.¹ 70 Harmonisasi merupakan salah satu prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu sistem hukum nasional yang harus saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Maria Farida Indrati, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan substansi suatu peraturan dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga tidak terjadi konflik norma dalam penerapannya.⁷² Harmonisasi secara vertikal dilakukan antara peraturan yang berbeda tingkatannya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan harmonisasi secara horizontal dilakukan terhadap peraturan yang memiliki tingkat yang sama atau mengatur bidang hukum yang saling berkaitan.⁷³

Harmonisasi antara Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif, terpadu, dan memberikan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan Kuhap Baru, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional dan Kuhap Baru telah membawa perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya Pertanggungjawaban Pidana konvensional. Pergeseran paradigma ini tercermin secara jelas dalam Pasal 49 KUHP Nasional yang menempatkan entitas apa saja yang bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak lagi hanya kepada perseorangan namun dapat dikenakan kepada korporasi.

Penelitian ini menemukan bahwa Pasal 49 KUHP Nasional memiliki peran strategis sebagai landasan filosofis untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana yang selama ini berkembang dalam teori hukum pidana modern. Melalui pengaturan tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana korporasi telah memiliki landasan hukum tetap. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan

pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya KUHP Nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain adanya ketidak selaras pengatauran tersebut dalam Kuhap Baru. Pasal 326 Kuhap baut membuat sekakan ada dualisme dalam menentukan entitas mana yang seharusnya bertanggungjawab. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa keberadaan Pasal 49 KUHP Nasional merupakan bentuk konkret transformasi kebijakan hukum pidana Indonesia menuju sistem peradilan pidana yang lebih modern, progresif, dan berkeadilan. Ketentuan tersebut menjadi fondasi utama dalam pengembangan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penyuluhan pertanggungjawaban pidana korporasi pada aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat agar penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat berjalan secara optimal. Dengan dukungan regulasi dan implementasi yang tepat, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). *Rekonstruksi Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Coffee, J. C. (2020). Corporate Criminal Liability: An Introduction and Comparative Survey. *American Criminal Law Review*, 57(4), 1001–1035.
- Crime, U. N. O. on D. and. (2023). *Handbook on Corporate Liability for Criminal Offences*. UNODC.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2020). Makna dan Problematik Penggunaan Term “Dan”, “Atau”, “Dan/Atau”, “Kecuali”, dan “Selain” dalam Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 543–560.
- Gobert, J. (2022). Corporate Criminal Liability: Four Models of Fault. *Legal Studies*, 42(1), 35–53.
- Gobert, J., & Punch, M. (2021). *Rethinking Corporate Crime*. Oxford University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kristian. (2021). Corporate Criminal Liability in Indonesian Criminal Law Reform. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 570–589.
- Laufer, W. S. (2021). Corporate Bodies and Guilty Minds. *Crime, Law and Social Change*, 75(3), 229–245.
- Marbun, A. N. (2020). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muladi, & Priyatno, D. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana.
- OECD. (2021). *Liability of Legal Persons for Foreign Bribery: A Stocktaking Report*. OECD Publishing.
- Ramadhan, R., Hidayat, M., & Prasetyo, A. (2026). Pengaturan dan Pendekatan Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca KUHP 2023. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 1–20.
- Sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.

- Susanto, A. (2022). Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum dan Sesudah RKUHP. *Jurnal Justisia*, 7(1), 120–138.
- Wells, C. (2020). *Corporations and Criminal Responsibility* (2nd ed.). Oxford University Press.